

ABSTRAK

Pasal 76 Konvensi Hukum Laut 1982 menyatakan bahwa sebuah negara pantai berhak atas landas kontinen melebihi 200 mil laut dari garis pangkalnya. Agar sebuah negara pantai dapat menjalankan hak berdaulatnya (*sovereign right*) atas landas kontinen melebihi 200 mil laut, negara pantai harus melakukan deliniasi batas terluar landas kontinennya dengan mengajukan kepada Komisi Batas Landas Kontinen melalui Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Maka dirumuskan identifikasi masalahnya sebagai berikut: (1) Bagaimana penetapan batas landas kontinen menurut Konvensi Hukum Laut 1982. (2) Bagaimana peraturan perundang-undangan tentang landas kontinen di Indonesia. Adapun yang menjadi tujuan penulisan antara lain Untuk memahami aspek yuridis mengenai penetapan batas landas kontinen berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982 serta untuk mengetahui implikasi peraturan nasional terhadap penetapan landas kontinen Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar penelitian dengan cara penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini ditelaah dari Konvensi Hukum Laut 1982, peraturan perundang-undangan nasional, serta praktik Indonesia dalam menetapkan batas landas kontinennya.

Pengaturan mengenai batas landas kontinen Indonesia dimuat dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1973. Materi muatan didalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1973 mengacu pada ketentuan Konvensi Jenewa 1958 yang sudah tidak relevan dengan perkembangan Hukum Laut Internasional. Disisi lain, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hukum Laut 1982 melalui Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia wajib tunduk pada ketentuan-ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982.

Pada 11 April 2019, Indonesia secara resmi mengajukan klaim submisi batas landas kontinen diluar 200 mil laut di perairan Utara Papua kepada Komisi Batas Landas Kontinen. Namun, dengan perkembangan dan praktik tersebut tidak diikuti dengan perubahan Undang-Undang Landas Kontinen Indonesia. Dengan demikian, ketentuan-ketentuan di dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1973 sudah selayaknya dilakukan perubahan atau bahkan penggantian agar sesuai dengan ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982.

Kata kunci: Konvensi Hukum Laut 1982, penetapan batas landas kontinen diluar 200 mil laut, landas kontinen di perairan utara papua, perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1973

ABSTRACT

Article 76 of UNCLOS 1982 states that a coastal state has the right to a continental shelf exceeding 200 nautical miles from its base line. In order for a coastal state to exercise its sovereign right over a continental shelf exceeding 200 nautical miles, a coastal state must delineate its outer continental shelf by submitting it to the Commission on the Limits of Continental Shelf through the Secretary General of the United Nations. Then the problem identification is formulated as follows: (1) How is the determination of continental shelf boundaries according to the UNCLOS 1982; (2) How are the laws and regulations concerning continental shelf in Indonesia. As for the purpose of writing, among others, to understand the juridical aspects of the determination of continental shelf boundaries based on the UNCLOS 1982 and to find out the implications of national regulations for the determination of the Indonesian continental shelf.

This study uses the normative juridical method which is a legal research method conducted by examining library materials or secondary data as a basis for research by tracing the regulations and literature relating to the problem under study. This research was examined from the UNCLOS 1982, national laws and regulations, as well as Indonesian practices in determining the continental shelf boundaries.

Regulations concerning the Indonesian continental shelf boundary are contained in Undang-undang Nomor 1 tahun 1973. The content in Undang-undang Nomor 1 tahun 1973 refers to the provisions of the Geneva Convention 1958 which are no longer relevant to the development of International Law of the Sea. On the other hand, Indonesia has ratified the UNCLOS 1982 through Undang-undang Nomor 1 tahun 1973. This shows that Indonesia is obliged to comply with the provisions of the UNCLOS 1982.

On 11 April 2019, Indonesia formally filed a claim for a continental shelf boundary submission outside 200 nautical miles in northern Papua waters to the Commission on the Limits of Continental Shelf. However, these developments and practices were not followed by changes to the Indonesian Continental Shelf Law. Thus, the provisions in Undang-undang Nomor 1 tahun 1973 it is appropriate to make changes or even substitutions to comply with the provisions of UNCLOS 1982.

Keywords: UNCLOS 1982, determination of continental shelf boundaries beyond 200 nautical miles, continental shelf in the the northern waters of Papua, amendment Undang-undang Nomor 1 tahun 1973